

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus Empat Desa pada Dua Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu)

ARTIKEL



Oleh :

ZEBBY ZARA
1207086/2012

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA


*(Studi Kasus Empat Desa pada Dua Kecamatan di Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)*

Nama : ZEBBY ZARA
NIM/BP : 1207086 / 2012
Program Studi : AKUNTANSI
Keahlian : SEKTOR PUBLIK
Fakultas : EKONOMI

Padang, 7 Agustus 2017

Disetujui oleh :

Pembimbing 1



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.d, AK
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing 2



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP. 19840132 200912 2 005

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah karena sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Sejak disahkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana bagi desa dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian

pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Besarnya alokasi dana desa untuk seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah.

Menurut Nurcholis (2011), Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk : Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdaya masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosila budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Sama halnya dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa, sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas agar pengelolaannya dapat di pertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat tercermin melalui tiga indikator, yaitu partisipasi, transparansi, dan responsif.

Seperti penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nahrudin (2014) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete berjalan dengan baik dari

keseluruhan dimensi yang dipaparkan, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan Alokasi dan Inspektorat yang termasuk tim pengawasan dan Dana Desa (ADD) berjalan transparan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Sumiati (2015), menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program - program kegiatan.

Fenomena terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan 40% (empat puluh persen) di antaranya belum menyerahkan laporan realisasi keuangan ADD tahun 2015 sehingga pencairan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan terancam terlambat dan juga banyaknya aduan mengenai penyelewengan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kades di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal dari 9 (sembilan) Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan

merupakan Kabupaten / Kota penerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang berada di peringkat terbesar ke 5 (lima) dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 38.790.715.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). (Desa Wirausaha. 2015. Rincian Alokasi Dana Desa Untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu, <http://desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2016)

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada 4 (empat) desa dari 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jumlah penduduk, letak geografis desa, dan kemajuan pembangunan desa yang merupakan faktor penting dalam Pengalokasian Dana Desa sesuai dengan Pasal 96 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**”. Dengan Studi Kasus pada Empat Desa Dua

Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. KAJIAN TEORI

1. Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Per-musyawaratan Desa

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana bagi desa dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa yang penyalurannya melalui Kas Desa/Rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya alokasi dana desa untuk seluruhnya adalah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan pusat dan daerah yg diterima daerah. Adapun tujuan

dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011) yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdaya masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- e. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2015, Penyaluran Dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Kemudian, dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke rekening pemerintah desa (Pasal 15). Perubahan

ketentuan mengenai waktu penyaluran dana desa dan tambahan pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan (Pasal 16). Waktu penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, yaitu tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan april, tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan agustus, dan tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), semula dilakukan bulan Oktober diubah menjadi bulan November. Sedangkan tambahan pengaturan baru mengenai sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kab/Kota yang bersangkutan.

Waktu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya oleh Kementerian Desa-PDT, semula 2 bulan sebelum dimulai tahun anggaran diubah menjadi 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang berisikan teknis

pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan (Pasal 21). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tersebut, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa, yang isinya memuat spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa (Pasal 22).

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi pos pembiayaan besar, yaitu 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini dikeluarkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan

demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus diper-tanggungjawabkan.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD dalam bukunya "Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik" (2004), Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mem-

pertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban secara periodik.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat per-tanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Rakhmat (2009) menyimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk memper-tanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2007) berpendapat bahwa kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip yang terdapat didalamnya. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru akan tercapai apabila otoritas publik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Menurut Arifiyanto (2014) pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkan akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Menurut Perbup Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pengelolaan ADD dimulai dari beberapa tahapan dengan asas pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif agar pengelolaan ADD berjalan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahap-tahap pengelolaan ADD itu terdiri dari:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yaitu perencanaan alokasi dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab alokasi dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan alokasi dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut

dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan aspirasinya masing-masing.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yaitu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Alokasi dana desa juga dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Dan Tim Pelaksana Desa memiliki kewajiban untuk memper-tanggungjawabkan

kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban dilakukan secara akuntabel dan transparan. Yaitu pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana alokasi dana desa wajib melaporkan pelaksanaan alokasi dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan alokasi dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Dan setiap laporan dan informasi yang dibuat harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan.

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa

secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program - program dari pemerintah Kabupaten.

Keberhasilan akuntabilitas alokasi dana desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun demikian didalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa serta responsif aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian - penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih jarang terjadi. Dari lima penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, tiga diantaranya me-

nggunakan pendekatan kuantitatif dan dua lainnya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu Muslimin dkk (2012), Risti dkk (2013), dan Naharuddin (2014). Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Ade (2015) dan Sumiati (2015).

Muslimin dkk (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan evaluasi dan penelitian dari bagian pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jenopo, Desa Punagaya Kecamatan Bangkala adalah salah satu desa yang dinilai baik dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas. Walaupun dalam pelaksanaan program ADD belum semua desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Risti dkk (2013), mengemukakan bahwa dalam tahap perencanaan di Desa Dasri sudah melaksanakan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif untuk mencerminkan prinsip akuntabel tercermin dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Dasri juga merencanakan prinsip akuntabilitas yang telah dibangun dengan didukung adanya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan, keterbukaan informasi kegiatan operasional dan fisik lalu adanya respon positif pemerintah Desa dalam memberikan tanggapan aspirasi masyarakat. Tahap pertanggungjawaban terintegrasi dalam APBDes dan bentuk kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dan juga tahap pengawasan dan evaluasi juga memberikan kunci dari seluruh kegiatan pengelolaan dana sehingga memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat karena pemerintah desa pasti memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan dan juga mengevaluasi dana Alokasi Dana Desa.

Naharuddin (2014), mengemukakan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi yang diharapkan termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dianggap transparan dan hanya dari dimensi kontrol yang perlu dioptimalkan. Sementara dari dimensi *reability*, responsibilitas, dan responsivitas berjalan dengan baik. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dianggap transparan perlu didukung oleh sebuah kontrol yang baik agar pelaksanaan

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan semakin efektif dan efisien secara administratif dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Desa.

Ade (2015), mengemukakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasinya sudah berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia masih merupakan masalah utama sehingga masih perlu pendamping dari aparat pemerintah Desa. Dan juga masih banyak ditemukan temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Dan manfaat Alokasi dana Desa pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan masyarakat.

Sumiati (2015), penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

C. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaen/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Menurut Perabup Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan

keuangan desa, pengelolaan ADD dimulai dari beberapa tahapan dengan asas pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif agar pengelolaan ADD berjalan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahap-tahap pengelolaan ADD itu terdiri dari:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Untuk memperjelas Kerangka konseptual penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu.

2. LOKASI PENELITIAN

Desa Pagar Dewa dan Desa Padang Berangin di Kecamatan Kota Manna. Desa Tanjung Tebat dan Desa Gunung kayo di Kecamatan Bunga Mas.

3. SUMBER DATA

Sumber data utama diperoleh dari data primer yang diperoleh secara langsung berupa hasil dari

wawancara semiterstruktur. Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pertama, kepala desa, bendahara desa, perwakilan dari badan permusyawaratan desa. Total narasumber dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) orang dari 4 (empat) lokasi desa yang akan diteliti (masing-masing desa tiga narasumber).

Sedangkan data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari data yang sudah ada berupa catatan atau dokumentasi serta tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang telah diperoleh seperti buku referensi, undang-undang, dan dokumen-dokumen yang ada di kantor pemerintahan desa.

4. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini

dilakukan melalui proses wawancara semiterstruktur dengan observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber sebagai pe-lengkapannya. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2012), langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu :

1. Menyiapkan pokok - pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara
2. Mengawali atau membuka wawancara
3. Melaksanakan wawancara
4. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
5. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

6. TEKNIK ANALISIS DATA

Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data. Adapun langkah- langkah dalam menganalisis data dengan menggunakan metode interpretif, yaitu:

1. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semiterstruktur dengan mengikuti panduan wawancara yang berfungsi sebagai tanda untuk

- memastikan bahwa semua masalah relevan ditanyakan kepada informan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi data.
2. Wawancara akan direkam dengan alat bantuan panduan wawancara dengan izin dari narasumber, agar memastikan akurasi data wawancara yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya.
 3. Setelah melakukan serangkaian wawancara, ada titik ketika mulai menerima tanggapan sangat berulang-ulang dari yang diwawancarai. Biasanya tidak ada tema baru muncul dan ada tingkat tinggi duplikasi atau kambuhnya tanggapan. Ini merupakan indikasi untuk menghentikan proses wawancara dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sejauh ini.
 4. Selama pengumpulan data peneliti akan mengolah catatan lapangan dan hasil wawancara dengan berusaha untuk tidak mendistorsikan makna dari tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.
 5. Hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis secara individual melalui proses coding yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
 6. Coding data wawancara disesuaikan dengan tema utama dari kerangka konseptual yang

ada dalam penelitian untuk memastikan konsistensi wawancara. Selanjutnya, tema-tema utama dipecah lagi menjadi tema-tema yang lebih khusus/detail dengan mengidentifikasi topik khusus yang berkaitan erat dengan tema utama. Data pada penelitian ini dikaitkan dengan *theoretical framework* yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Seperti Table 3.2 berikut ini:

Table 3.2

Tema Utama dan Tema Khusus

Tema Utama	Contoh Tema Khusus
Perencanaan ADD	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Transparansi
Pelaksanaan ADD	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas
Pertanggungjawaban ADD	<ul style="list-style-type: none"> • Tranparansi • Akuntabilitas

7. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Setelah ditemukan bukti- bukti yang mendukung dan konsisten di lapangan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, maka barulah dibuat kesimpulan yang ssebenarnya sehingga hasil penelitian jelas maksud dan tujuannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Provinsi Bengkulu memiliki 9 (sembilan) Kabupaten dan Kabupaten

Bengkulu Selatan merupakan salah satu Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu yang pusat pemerintahannya terletak di Kota Manna.

Berdasarkan Perda No. 6 – 16 tahun 2007 tentang pembentukan dan penetapan desa/kelurahan yang definitif telah menjadi 158 dengan rincian 16 kelurahan dan 142 desa dari 11 kecamatan. Adapun luas daerah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per kecamatan bisa dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Luas Daerah, Jumlah Penduduk,
Kepadatan Penduduk di
Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Manna	33,17	13.710 Jiwa	413,3
2.	Kota Manna	32,16	29.630 Jiwa	921,3
3.	Kedurang	234,55	10.510 Jiwa	44,8
4.	Bunga Mas	25,08	6.057 Jiwa	172,7
5.	Pasar Manna	5,84	18.308 Jiwa	3.134,9
6.	Kedurang Ilir	58,20	7.777 Jiwa	133,6
7.	Seginim	61,52	15.608 Jiwa	253,7
8.	Air Nipis	203,28	10.704 Jiwa	52,7
9.	Pino	61,88	11.531 Jiwa	186,3
10.	Pino Raya	223,50	19.236 Jiwa	86,2
11.	Ulu Manna	236,92	7.503 Jiwa	31,7

Sumber : Bengkulu Selatan dalam Angka, 2014

Bahasa asli yang digunakan sehari-hari di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Serawi dan Pasemah (khususnya Kecamatan Kedurang ilir dan Kedurang).

Dari 11 kecamatan dan 142 desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dipilih 2 kecamatan dan 4 desa yang akan diteliti untuk

mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desanya. Dua kecamatan yang dipilih antara lain Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Bunga Mas.

a. Kecamatan Kota Manna

Secara geografis Kecamatan Kota Manna adalah Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Pasar Manna di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat, Kecamatan Manna di sebelah timur, dan Kecamatan Pino Raya di sebelah utara. Menurut BPN, luas wilayah Kecamatan Kota Manna sebesar 32,16 Km² dengan kepadatan penduduk 921,3 jiwa/km² dan terbagi menjadi 11 desa/kelurahan. Dengan pusat pemerintahan Kabupaten terletak di Desa Pagar Dewa dan pusat pemerintahan Kecamatan di Kelurahan Ibul. Pada kecamatan kota manna terdapat 2 daerah yang berbatasan langsung dengan laut samudera hindia dan 9 desa/kelurahan lainnya berada di daerah bukan pesisir.

Dari 11 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Manna ini, peneliti memilih Desa Pagar Dewa dan Desa Padang Berangin sebagai objek penelitian.

a) Desa Pagar Dewa

Desa Pagar Dewa merupakan desa dengan wilayah terluas

yaitu 954 km² dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 3.938 jiwa dengan kepadatan 438 jiwa/km². Desa Pagar Dewa berbatasan dengan Desa Air Kemang di sebelah utara, Desa Kampung Baru di sebelah selatan, Desa Padang Serasan di sebelah selatan, dan Desa Tebat Kubu di sebelah timur.

b) Desa Padang Berangin

Desa Padang Berangin merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 123 km² dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 402 jiwa dengan kepadatan 105 jiwa/km². Desa Padang Berangin berbatasan langsung dengan Desa Gelumbang di sebelah utara, Sungai Air Lapuh di sebelah selatan, Jalan Lintas Provinsi di sebelah barat, dan Desa Padang Niur di sebelah timur.

b. Kecamatan Bunga Mas

Letak geografis Kecamatan Bunga Mas yakni sejauh 16km dari sebelah selatan kabupaten Bengkulu Selatan, dimana 7 dari 10 desa yang ada di kecamatan ini merupakan wilayah pesisir. Menurut BPN, luas wilayah kecamatan bunga mas sebesar 35,08 km² dengan kepadatan penduduk 172,7 jiwa/km². Kecamatan Bunga Mas disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Manna, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seginim, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Ilir, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Ibukota Kecamatan Bunga Mas terletak di Desa Tanjung Tebat.

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Bunga Mas ini, peneliti memilih Desa Tanjung Tebat dan Desa Gunung Kayo sebagai objek penelitian.

a) Desa Tanjung Tebat

Desa Tanjung Tebat merupakan ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 762 jiwa dengan luas wilayah sekitar 600 hektar. Desa Tanjung Tebat berbatasan langsung dengan Kecamatan Seginim di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Desa Padang Jawi di sebelah timur, Desa Gindo Suli dan Desa Talang Indah di sebelah barat.

b) Desa Gunung Kayo

Desa Gunung Kayo merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 545 jiwa dengan luas wilayah sekitar 127,42 hektar. Desa Gunung Kayo berbatasan langsung dengan Desa Gindo Suli disebelah timur, Desa Tumbuk Tebing di sebelah barat, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Desa Kuripan di sebelah utara.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana disebutkan pada Bab 1 bahwa penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, bukan penelitian Kuantitatif. Ini berarti bahwa penelitian ini hanya memaparkan apa – apa saja yang didapat dari hasil wawancara serta dokumen maupun dokumentasi dari objek penelitian maupun lokasi penelitian. Dari hasil penelitian yang didapatkan, Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Bengkulu Selatan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat

ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan ADD harus direncanakan secara terbuka melalui musyawarah bersama seperti yang disebutkan pada poin b. Setiap kegiatan yang dilaksanakan juga harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa, serta tanggapan warga desa penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang partisipasi dan transparansi dalam Perencanaan ADD pada Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo Dan Desa Tanjung Tebat adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, dan Desa Tanjung Tebat, sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004) bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian

kegiatan / aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut membutuhkan upaya profesional atas data dan fakta sehingga keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dari semua narasumber dari empat desa yang memberi jawaban yang hampir sama sebagai berikut:

“Proses perencanaan dilakukan sebelum dana cair. Perencanaan dilakukan saat musyawarah bersama dimana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu.” (RM, Kades Pagar Dewa)

Partisipasi masyarakat desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat dalam proses perencanaan yaitu dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan dalam memberikan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan

musyawarah bersama ini dihadiri oleh BPK, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan daftar hadir dalam kegiatan musyawarah bersama, keaktifan masyarakat dalam penelitian ini hadir dan aktif. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah berikut:

Tabel 4.3
Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat Desa Pagar Dewa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Jumlah hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Pengangkat Desa	3	3	100
3.	BPD	7	3	71
4.	Tokoh Masyarakat	4	2	50
5.	Masyarakat	20	14	70
Jumlah		40	30	75

Sumber: Laporan Hasil Musyawarah Desa Pagar Dewa

Tabel 4.4
Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat Desa Padang Berangin

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Jumlah hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Pengangkat Desa	3	3	100
3.	BPD	7	7	100
4.	Tokoh Masyarakat	4	3	75
5.	Masyarakat	20	18	90
Jumlah		40	37	92

Sumber: Laporan Hasil Musyawarah Desa Padang Berangin (diolah)

Tabel 4.5
Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat Desa Gunung Kayo

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Jumlah hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Pengangkat Desa	3	3	100
3.	BPD	7	3	71
4.	Tokoh Masyarakat	4	3	100
5.	Masyarakat	20	18	90
Jumlah		40	35	87

Sumber: Laporan Hasil Musyawarah Desa Gunung Kayo (diolah)

Tabel 4.6
Daftar Hadir Kegiatan Masyarakat Desa Tanjung Tebat

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Jumlah hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Pengangkat Desa	3	3	100
3.	BPD	7	3	100
4.	Tokoh Masyarakat	4	2	50
5.	Masyarakat	20	18	90
Jumlah		40	35	90

Sumber: Laporan Hasil Musyawarah Desa Tanjung Tebat (diolah)

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan sudah bagus yaitu di atas 70%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa

masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dari hasil penelitian pada Desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan Desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa, karakteristik partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah partisipasi interaktif, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan. Partisipasi ini melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis dan kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara pada semua

narasumber dari empat desa yang memberikan jawaban yang hampir sama sebagai berikut :

“Pada saat proses pembuatan perencanaan kegiatan, selalu diadakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh para perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. pada proses ini masyarakat sangat terlibat dengan mengusulkan setiap kegiatan yang diperlukan masyarakat pada saat musyawarah bersama. Masyarakatlah yang akan memilih kegiatan mana yang harus diprioritaskan pertama kali.” (DU, Kades Padang Berangin)

Dan hal ini juga di benarkan oleh pernyataan berikut:

“Pada saat musyawarah bersama dalam proses pembuatan perencanaan itu, kami dari masyarakat yang akan memutuskan kegiatan mana yang akan kami laksanakan terlebih dahulu. Mana yang paling dibutuhkan saat itu. Pihak perangkat desa hanya memberikan beberapa usulan kegiatan saja.” (HB, Ketua BPD Desa Tanjung Tebat)

Kegiatan-kegiatan ini dipilih berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, dan Desa Tanjung Tebat. Masyarakat Desa Gunung Kayo saat masyarakat memilih kegiatan pembuatan jalan sentra produksi

dan jalan rabat beton. Jalan sentra produksi dibuat agar memudahkan mereka untuk mengangkut hasil kebunnya dengan menggunakan mobil atau masyarakat menginginkan pembuatan jalan rabat beton karena jalan di desa mereka saat itu masih tanah jadi akan susah saat hujan. Jalan akan tergenang air dan akan menyusahkan kegiatan masyarakat sehari-hari (terlampir). Masyarakat Desa Padang Berangin, mereka memilih membuat lampu jalan karena penerangan di desa mereka masih kurang jadi menyusahkan masyarakat untuk shalat subuh ke masjid karena penerangannya hanya dari lampu teras rumah warga yang tidak semuanya hidup dan juga pengerasan jalan sirut agar jalan desa tidak tergenang air saat hujan. Masyarakat Desa Pagar Dewa memilih membuat jalan sentra produksi karena jalan menuju perkebunan mereka masih tanah jadi itu akan menyusahkan mereka untuk mengangkut hasil kebun. Masyarakat Desa Tanjung Tebat juga memilih pembuatan jalan sentra produksi dengan alasan yang sama.

b. Transparansi

Hasil penelitian pada desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa transparansi dalam proses perencanaan pada desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin,

desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 114 bahwa Rancangan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rancangan penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan TK selaku Bendahara Desa Gunung Kayo bahwa, program dan kegiatan pembangunan desa, penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB) pembangunan desa, dan pembahasan rancangan RKP desa dibahas secara terbuka saat musyawarah bersama yang dihadiri oleh perangkat desa, BPK, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di 4 (empat) desa yang diteliti sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan pada semua narasumber pada empat desa yang memberikan jawaban hampir sama sebagai berikut:

“Dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD, saat proses pembuatan perencanaan pembangunan desa diadakan musyawarah bersama antara BPD, tokoh masyarakat dan

masyarakat setempat.” (AHY, Kades Gunung Kayo)

“Ada papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD .” (DA, Bendahara Desa Padang Berangin)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Besarnya dana desa yang diterima di desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Tanjung Tebat dan desa Gunung Kayo dapat dilihat pada Tabel 4.7. Dana desa yang diterima 10% nya digunakan untuk operasional pemerintah desa, honorer, ditambah tunjangan dan insentif. Sedangkan, 60% dari dana desa digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur dan 30% sisanya digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 4.7
Jumlah Dana Desa di Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Tanjung Tebat, dan Desa Gunung Kayo

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
Kecamatan Kota Manna	1. Desa Pagar Dewa	Rp. 1.121.125.000
	2. Desa Padang Berangin	Rp. 980.464.787
Kecamatan Bunga Mas	1. Desa Tanjung Tebat	Rp. 1.027.090.000
	2. Desa Gunung Kayo	Rp. 1.015.900.000

2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan ADD pada Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Tanjung Tebat, dan Desa Gunung Kayo adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Hasil penelitian pada desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat sudah sesuai dengan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000), yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah desa, masyarakat, organisasi,

badan usaha. Pada pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan untuk menerapkan prinsip transparansi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan pada semua narasumber dari empat desa yang memberikan jawaban sama sebagai berikut:

“Disetiap kegiatan pembangunan yang dilakukan kami selalu membuat papan

informasinya dan juga memajang foto-foto kegiatan di kantor kepala desa. Nanti papan informasinya akan di pasang di lokasi pembangunan saat pembangunannya sudah selesai. Di papan informasinya itu sudah ada informasi kegiatannya dan jumlah dana yang digunakan.” (YH, Kades Tanjung Tebat)

Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan berikut:

“Sekarang semuanya sudah terbuka. Di lokasi kegiatan ada papan informasi kegiatan yang di buat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Di papan informasi kegiatan itu sudah ada jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut.” (RE, Ketua BPD Desa Gunung Kayo)

b. Akuntabilitas

Hasil penelitian pada desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah

tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000), yaitu tanggung gugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara pada semua narasumber pada empat desa yang memberikan jawaban yang hampir sama sebagai berikut:

“Tim pelaksana kegiatan selalu membuat laporan kegiatan setiap bulan, setiap terjadi kegiatan dan pada akhir kegiatan supaya dapat diketahui seberapa besar jumlah dana yang digunakan dan juga agar dapat membuat pengajuan anggaran untuk tahap berikutnya.” (RM, Kades Pagar Dewa)

“Semuanya dicatat dan semuanya dilaporkan pada akhir periode. Kalau tidak

kami tidak bisa mengajukan anggaran untuk tahap selanjutnya. Jadi kami harus membuat setiap laporan kegiatan pada setiap bulan dan pada akhir periode.” (DA, Bendahara Desa Padang Berangin)

c. Partisipasi

Hasil penelitian pada desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat baik. Dimana masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Soemadi Rekso Putranto (1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung aktifnya peran masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, yaitu dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan semua narasumber pada empat desa yang memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan ini tinggi sekali. Karena

sebagian dari mereka memiliki keahlian di bidang tersebut jadi mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ini. Didampingi oleh tim pelaksana kegiatan sebagai pengawasnya.” (YH, Kades Tanjung Tebat)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu narasumber berikut:

“Pada saat kegiatan pembangunan biasanya kami juga ikut turun tangan. Lebih baik memanfaatkan tenaga kami sendiri kan selagi kami bisa daripada harus membayar orang dari luar desa. Itu juga akan menghemat biaya. Selagi kami bisa. Tetapi untuk pekerjaan tertentu pihak pemerintahan desa juga mempekerjakan tenaga ahli supaya pembangunannya lancar dan tidak ada kesalahan.” (YA, Ketua BPD Padang Berangin)

Hasil wawancara pada Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, dan Desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang

dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, dan Desa Tanjung Tebat sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga sudah baik, dimana masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3. Tahap Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang transparansi dan akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban ADD pada Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Tanjung Tebat, dan Desa Gunung Kayo adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Hasil penelitian pada Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, Dan Desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam

pertanggungjawaban ADD di empat desa sudah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dilakukan secara terbuka pada musyawarah bersama. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan semua narasumber pada empat desa yang memberikan jawaban yang hampir sama sebagai berikut:

“Setiap kegiatan yang dilakukan kami selalu membuat laporannya. Dan setiap tiga bulan sekali kami melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan yang dihadiri oleh BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan

masyarakat akan memberikan usulan atau masukan lain apabila ada yang menurut mereka kurang atau perlu di perbaiki.” (RM, Kades Pagar Dewa)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu nara sumber berikut:

“Setiap rapat evaluasi laporan kegiatan kami selalu hadir, rapatnya biasanya itu setiap tiga bulan sekali. Selain BPK, masyarakat dan tokoh masyarakat juga hadir saat itu.” (YA, Ketua BPK Desa Padang Berangin)

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa evaluasi pada pelaksanaan program ADD yang dilakukan di Desa Pagar Dewa, Desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, Dan Desa Tanjung Tebat sudan menunjukkan bahwa evaluasi tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

2. Akuntabilitas

Hasil penelitian pada desa pagar dewa, desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat menunjukkan bahwa dari sisi

akuntabilitas, pelaksanaan ADD di empat desa ini sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2000) yaitu tanggung gugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggung jawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD di desa Padang Berangin, desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

“Kalau dalam pembuatan laporan sebenarnya kami masih kekurangan tenaga. Soalnya hanya saya selaku bendahara yang bikin laporan akhirnya. Tim pelaksana hanya bikin laporan kegiatannya saja itu pun saya yang bantu bikin. Kami memang kekurangan tenaga ahli disini. Mungkin yang lain harus banyak-banyak ikut pelatihan juga biar saya tidak pusing sendiri. Tapi untungnya ada pendamping desa yang bisa bantu-bantu juga. Lagian disini kan gak semuanya sarjana soalnya rata-rata pegawai disini tamatan SMA.” (DA, Bendahara Desa Padang Berangin)

“Kami kekurangan tenaga ahli disini. Apalagi tahun ini tidak ada pendamping dari kecamatan jadi kami kurang mendapatkan informasi. Jadi kami hanya mengandalkan kemampuan individu saja. Karena saya bendahara jadi laporan akhirnya saya sendiri yang bikin.” (RD, Bendahara Desa Tanjung Tebat)

“Wah disini kurang banget tenaga ahlinya sama wawasannya kurang juga sih soalnya masih beberapa saja yang sering ikut pelatihan. Apalagi untuk pembuatan laporan itu bendahara aja yang bikin laporan akhirnya dibantu sama pendamping desa. Tim pelaksana bikin laporan kegiatannya nanti bendahara yang nyempurnain laporannya.” (TK, Bendahara Desa Gunung Kayo)

Dari jawaban hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Desa Padang Berangin, Desa Tanjung Tebat, Dan Desa Gunung Kayo masih kurang. Karena tingkat pendidikan para aparat desa juga masih rendah karena sebagian besar aparat desa hanya tamatan SMA. Tapi walaupun demikian tidak ada kendala dalam pertanggung jawaban alokasi dana desanya.

Kendala lain yang beredar di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Yurdan Nil pada situs Pedoman Bengkulu, yang menyebutkan dari 142 (seratus empat puluh dua) desa di Kabupaten Bengkulu Selatan 40% (empat puluh persen) di antaranya belum menyerahkan laporan

realisasi keuangan ADD tahun 2015 sehingga pencairan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan terancam terlambat. Tetapi hal ini dibantah oleh pernyataan DU selaku Kades Padang Berangin, yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada desa yang terlambat menyerahkan laporannya itu resiko keterlambatannya cuma berlaku untuk desa yang bermasalah saja sedangkan yang lain tidak dapat imbasnya. Dengan catatan untuk pencairan dana pencairan tahap dua. Kalau untuk tahun berikutnya belum pasti bagaimana pencairannya karena itu belum pernah terjadi di desa Padang Berangin. Mengenai berita itu memang ada beberapa desa yang bermasalah dengan belum menyerahkan laporan realisasinya itu. Tapi kami tidak mendapat keterlambatan saat pencairan dana tahun 2016 ini.” (DU Kades Padang Berangin)

Dari hasil penelitian tersebut di atas, sudah sesuai dengan apa yang di tulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa pada Desa Pagar Dewa dan Desa Padang Berangin di

Kecamatan Kota Manna dan Desa Tanjung Tebat dan Desa Gunung Kayo di Kecamatan Bunga Mas sudah berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab. Dimana pada setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah menerapkan asas pengelolaan yang Trnsparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif agar Pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan tertib dan disiplin anggaran. Walaupun belum sepenuhnya sempurna, dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku.

4. Tanggapan Masyarakat Warga Desa.

Dari beberapa pertanyaan maupun wawancara terhadap warga desa yaitu; warga desa Pagar Dewa, desa Padang Berangin, Desa Gunung Kayo, dan desa Tanjung Tebat, pada intinya menyambut baik dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah. Dari beberapa responden yang penulis temukan dari beberapa desa, dapat penulis paparkan yang intinya sama adalah sebagai berikut ;

“Banyak kemajuan yang kami dapati pada desa kami di Pagar Dewa ini dengan adanya kucuran dana untuk alokasi dana desa.” (Umar. warga desa Pagar Dewa).

Warga desa Padang Berangin juga mengatakan :

“Selama ini desa tidak dapat menikmati skala prioritas kebutuhan pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat dan pemerintah desa setempat, bersama-sama dapat memenuhi pembangunan desa dan tidak lagi menunggu rancangan dari pemerintah daerah, terutama sekali Dinas Pekerjaan Umum yang terkait. Terutama menyangkut Infrastruktur maupun Perairan.” (Ruhinudin, desa Padang Berangin)

Selain dari itu, warga desa Gunung Kayo mengatakan :

“Sekarang dengan adanya Musrabangdes (musyawarah pembangunan desa), masyarakat, pengurus desa, pengurus masjid dan organisasi di desa, pemuda serta aparat sudah dapat bersama-sama menentukan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Dan ini Transparansi dan hasilnya Akuntabel karena pengawasannya langsung oleh masyarakat. Apalagi prinsip yang disampaikan oleh kepala desa bahwa Dana Desa ini Terencana, Terprogram, Terinci dan Termonitor “. (Mahmud. Desa Gunung Kayo)

Dari warga desa Tanjung Tebat juga mengatakan ;

“Keinginan kebutuhan desa dapat terpenuhi, sehingga jalan dari hasil kebun dapat dengan lancar sampai ke sentra produksi. Disamping itu dana desa dapat menambah lapangan kerja dan pendapatan warga desa, terutama sekali swakelola pembangunan Infrastruktur“. (Ikhsan. Warga Tanjung Tebat)

Demikian tanggapan masyarakat yang dapat penulis dapatkan. Sebenarnya memang banyak responden yang penulis temui, akan tetapi nada jawabannya hampir sama, oleh karenanya penulis memaparkan yang pokoknya saja.

Dari empat desa yang diteliti semuanya memberikan pernyataan yang hampir sama. Kendala dalam menyerahkan Laporan Realisasi Keuangan ADD tahun 2015 dari beberapa Desa sehingga pencairan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan terancam terlambat, disebutkan oleh bapak Yurdan Nil selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tidak terjadi pada 4 (empat) desa yang diteliti. Karena pada empat desa yang diteliti ini semuanya menyerahkan Laporan Realisasi Keuangan ADD

nya tepat waktu dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa yang berlaku.

Empat desa yang diteliti dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Empat desa yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda tapi memiliki hasil yang sama dalam kegiatan pembangunannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah di kabupaten Bengkulu selatan adalah perkebunan. Pada desa pagar dewa dan padang berangin banyak terdapat perkebunan sawit sedangkan pada desa gunung kayo dan desa tanjung tebat banyak terdapat kebun sawit dan karet. Biasanya di setiap hari jumat di sepanjang jalan kecamatan bunga mas itu banyak karet. Setiap warga yang memiliki karet akan meletakkan dipinggir jalan di depan rumah

mereka selanjutnya pembeli akan berhenti di depan rumah mereka. Karakteristik desa berbeda tentu tingkat kemajuannya juga berbeda. Desa pagar dewa yang merupakan desa yang terdekat dengan kecamatan dan pusat kota lebih maju dibanding Desa Padang Berangin dan penduduknya lebih ramai. Hal ini juga berlaku untuk Desa Tanjung Tebat dan Desa Gunung Kayo.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa pagar dewa dan desa padang berangin di kecamatan kota manna dan desa tanjung tebat dan desa gunung kayo di kecamatan bunga mas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dengan baik. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan rancangan kegiatan pembangunan desa. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan proses perencanaan dilakukan secara terbuka melalui musyawarah bersama yang

dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Pada tahap pelaksanaan ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Hal ini terbukti dari adanya papan informasi di setiap lokasi kegiatan pembangunan dan di kantor kepala desa, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan adanya pertanggungjawaban dari tim pelaksana berupa laporan kegiatan yang nantinya akan dievaluasi bersama pada musyawarah terbuka yang dihadiri oleh BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi untuk desa tanjung tebat masih kesusahan dalam pembuatan laporan karena tidak adanya pendamping desa yang dapat membantu.
3. Pada tahap pertanggungjawaban ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Terbukti dengan adanya laporan disetiap kegiatan dan selalu di evaluasi bersama setiap tiga bulan sekali yang melibatkan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah bersama. Tetapi masih kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan laporan.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas maka untuk

pencapaian sasaran maksimal dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program alokasi dana desa di desa pagar dewa, desa padang berangin, desa tanjung tebat, dan desa gunung kayo maka perlu adanya pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
2. Perlu adanya penambahan tenaga ahli dan peningkatan mutu kerja dalam pembuatan laporan.
3. Dari pihak kecamatan seharusnya rutin mengirimkan satu pendamping desa agar desa bisa menerima informasi yang perlukan tanpa adanya keraguan sebelum mengambil keputusan.
4. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

5. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Irma. 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal Ilmiah. Universitas Tadulako
- Bernard. 2012. *The Qualitative Report Volume 20*. Walden University, USA
- BPS Bengkulu Selatan. 2015. Tabel Statistik, <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/35>, (diakses tanggal 8 September 2016)
- Desa Wirausaha. 2015. Rincian Alokasi Dana Desa Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, <http://desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu.html>, (diakses tanggal 17 Agustus 2016)
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2003). Jakarta Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Mardismo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Muslimin, dkk. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Naharuddin. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru*. Jurnal Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Nurcolis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pedoman Bengkulu. 2016. 40% Desa di BS Belum Membuat Laporan, Dana Desa Terancam

- Terlambat,
<http://pedomanbengkulu.com/2016/04/60-desa-di-bs-belum-buat-laporan-dana-desa-terancam-terlambat/>,
 (diakses tanggal 17 agustus 2016)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang *Dana Desa*
- Rahmi, dkk. 2015. *Akuntabilitas pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketandan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.
- Risti dan Djoko. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah. Universitas Jember.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, reformasi birokrasi dan kepemimpinan masa depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*. PT. Grafika Aditama : Bandung
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm. 244.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 246-252.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, gavamedia, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2014). Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.